



## Akibat Hukum Pencabutan Kuasa Khusus terhadap Kelangsungan Persidangan Perkara Perdata

Anggi Sri Haryati Simarmata<sup>1\*</sup>, Najwa Khairunnisa<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [anggi.sri@untirta.ac.id](mailto:anggi.sri@untirta.ac.id)

**Abstract.** *The absence of specific regulations governing the mechanism and legal consequences of revoking special power of attorney during ongoing civil court proceedings creates a legal vacuum that generates uncertainty for all parties involved. This study aims to analyze the legal consequences of unilateral revocation of special power of attorney on the continuity of civil proceedings and the legal standing of attorneys thereafter. Using a normative juridical approach through statutory and conceptual methods, data were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive method. The results show that unilateral revocation during ongoing proceedings creates a formal defect that risks rendering the lawsuit inadmissible before the merits are examined, obstructing the principles of simple, fast, and low-cost justice as mandated by Law Number 48 of 2009. Furthermore, the attorney loses formal legitimacy to represent the principal from the moment revocation is notified, though all prior legal actions remain binding upon the principal as the material party, and such revocation without valid legal basis constitutes a breach of contract obligating the principal to pay compensation under Article 1809 of the Civil Code. This study concludes that regulatory reform is urgently needed to fill the existing legal vacuum and ensure legal certainty in civil court proceedings in Indonesia.*

**Keywords:** *Civil Proceedings; Legal Consequences; Legal Uncertainty; Revocation of Power Attorney; Vacuum Norms.*

**Abstrak.** *Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme dan akibat hukum pencabutan kuasa khusus di tengah berlangsungnya proses persidangan perkara perdata menciptakan kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pencabutan kuasa khusus secara sepihak terhadap kelangsungan persidangan perkara perdata serta kedudukan hukum kuasa penerima kuasa pasca pencabutan tersebut. penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan kuasa khusus tersebut dapat berpotensi melahirkan cacat formil yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga dalam hal ini menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan UU No. 48 Tahun 2009. Lebih lanjut, akibat hukum pada kuasa hukum menjadi hilangnya legitimasi formal sejak awal pencabutan diberitahukan meskipun seluruh tindakan hukum sebelumnya tetap mengikat prinsipal, dan pencabutan tanpa dasar yang sah dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang mewajibkan pemberi kuasa membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1809 KUHPerduta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi untuk mengisi kekosongan norma yang ada demi menjamin kepastian hukum dalam persidangan perkara perdata di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Akibat Hukum; Kekosongan Norma; Ketidakpastian Hukum; Pencabutan Kuasa Khusus; Persidangan Perdata.*

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di muka pengadilan, termasuk di dalamnya berikut perwakilan hukum para pihak yang berperkara (Sasiras et al., 2025). Legitimasi ini berasal dari ketentuan Pasal 1792 KUHPerduta yang mendefinisikan Pemberi Kuasa sebagai kesepakatan pemberian wewenang atas namanya. Sehingga, peran Kuasa Hukum menjadi vital untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum Pemberi Kuasa di muka pengadilan. Namun, dikarenakan hubungan hukum ini bersifat dinamis dan dapat berakhir sewaktu-waktu atas kehendak

Pemberi Kuasa, maka dalam hal ini Pemberi Kuasa dapat melakukan pencabutan kuasa secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1814 KUHPperdata. Kehadiran Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata, di mana menyatakan adanya kebebasan berkontrak (Ry, 2023).

Beberapa kasus dalam proses persidangan perkara pada peradilan perdata terjadi pencabutan kuasa secara mendadak. Hal ini menimbulkan beberapa pandangan mengenai dampak yang diakibatkan oleh tindakan sepihak tersebut. penyebab keadaan ini dapat terjadi apabila pemberi kuasa merasa tidak lagi sepemahaman dengan kuasa hukumnya, baik mengenai hak-haknya yang tidak lagi terpenuhi atau karena kepentingan lainnya (Dewi, 2025). Sedangkan, seseorang sebagai kuasa hukum yang secara langsung menghadapi keadaan itu juga dapat merasa dirinya dirugikan akibat tindakan sepihak dari kliennya. Persoalan mengenai hal ini dapat muncul karena HIR maupun KUHPperdata tidak mengatur mekanisme transisi yang jelas saat pencabutan kuasa terjadi di ruang sidang. Hal ini menciptakan *rechtsvacuum* (kekosongan norma) mengenai bagaimana status tindakan hukum yang telah dilakukan oleh kuasa hukum sebelumnya. Ketidakjelasan ini berisiko menghambat efektivitas persidangan dan merugikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Salah satu kasus mengenai pencabutan kuasa saat proses peradilan masih berlangsung telah terjadi pada seorang advokat yang menggugat mantan kliennya karena mencabut kuasa secara sepihak sebelum perkara selesai, yang mana hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi *success fee* dan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Sehingga, pengadilan harus memutuskan apakah pencabutan tersebut sah secara ketentuan dalam Pasal 1814 KUHPperdata atau justru merupakan tindakan wanprestasi (Alfiah *et al.*, 2023). Ketiadaan regulasi spesifik mengenai akibat hukum pencabutan kuasa di tengah persidangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pihak lawan maupun kuasa hukum itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap jalannya perkara perdata di pengadilan serta kedudukan hukum advokat pasca-pencabutan tersebut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang menjamin terciptanya sistem peradilan yang terukur dan stabil. Sebagai identitas yang menjaga keseimbangan tatanan hukum, keadilan substantif bagi para subjek hukum yang bersengketa mustahil terwujud tanpa adanya kepastian hukum sebagai prasyarat utama. Dalam hal ini, kepastian hukum melampaui perannya sebagai sekadar instrumen

perlindungan regulasi, melainkan menjadi fondasi bagi terciptanya proses peradilan yang jujur dan terukur (Pratonggopati *et al.*, 2023).

#### b) Teori Kehendak dalam Kontrak

Teori kehendak menegaskan bahwa keabsahan setiap hubungan hukum perdata mutlak bersandar pada kesepakatan bebas para pihak. Dalam konstruksi pemberian kuasa, kehendak merupakan nyawa dari legitimasi perwakilan. Sehingga secara yuridis, eksistensi kekuasaan yang dipegang penerima kuasa bersifat dependen terhadap kehendak pemberi kuasa. Konsekuensinya, saat kehendak tersebut ditarik kembali, maka landasan hukum bagi seseorang untuk bertindak atas nama orang lain secara otomatis gugur demi hukum karena unsur “sepakat” yang menjadi fondasi hubungan tersebut hilang (Sembiring *et al.*, 2025).

### 3. METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengeksplorasi literatur hukum sebagai sumber data utama. Instrumen analisis yang digunakan mencakup penelaahan terhadap regulasi yang berlaku serta konstruksi konsep-konsep hukum dari para ahli. Melalui pendekatan yuridis ini, permasalahan diuji berdasarkan norma positif dan doktrin guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap tiga sumber bahan hukum primer, yaitu KUHPperdata, HIR, dan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Perdata. Analisis data diambil berdasarkan kualitatif pada metode preskriptif, yaitu memberikan penilaian dan rekomendasi dari norma hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang dikaji (Nugroho *et al.*, 2020).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Akibat Hukum Pencabutan Kuasa terhadap Kelangsungan Persidangan Perkara Perdata**

Secara esensial, pemberian kuasa adalah suatu kesepakatan (*overeenkomst*) yang mendelegasikan otoritas kepada penerima kuasa guna mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa. Namun, pelimpahan wewenang ini tunduk pada batasan ketat asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet*. Asas tersebut menggarisbawahi bahwa kekuatan hukum yang dipindahkan tidak boleh melampaui derajat hak atau kekuasaan asal yang dimiliki oleh si pemberi kuasa itu sendiri (Agisti & Alfiany, 2024). Sehingga, cakupan kuasa yang diberikan sangat dibatasi oleh hak dan wewenang yang disepakati saat membuat surat kuasa

khusus. Keberadaan surat kuasa khusus ini menjadi syarat mutlak bagi advokat untuk memiliki *legal standing* di hadapan hakim sesuai yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Effendi & Hendra, 2024). Surat kuasa khusus juga harus memenuhi syarat formil yang ketat agar dapat dinyatakan sah, seperti kelengkapan identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, klausula “khusus”, identitas tergugat, kejelasan objek dan jenis perkara, dan ruang lingkup kewenangan penerima kuasa dengan dicantumkan tanggal pembuatannya serta tanda tangan bermaterai.

Pemberian kuasa dalam hal ini dapat disebut sebuah perjanjian bantuan hukum yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama antara pemberi kuasa yang memiliki kepentingan dan penerima kuasa yang akan mewakilinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Ry, 2023). Jika pemberi kuasa ingin membatalkan, mencabut, atau mengakhiri kuasa khusus tersebut, maka itu harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1808 KUHPerdata, di mana dijelaskan bahwa pemberi kuasa dapat sekaligus menghindarkan dirinya dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya apabila penerima kuasa itu melakukan kelalaian. Lebih lanjut, diperkuat dengan Pasal 1814 KUHPerdata yang memperbolehkan pemberi kuasa untuk menarik kembali kuasanya. Namun, dalam praktiknya seringkali saat persidangan masih berjalan, seseorang sebagai pemberi kuasa melakukan pencabutan kuasa secara sepihak tanpa penjelasan hukum (Aldisahr *et al.*, 2024).

Keabsahan perwakilan kuasa hukum di persidangan perdata mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Perdata, salah satunya adalah kewajiban melampirkan surat kuasa yang telah dibubuhi materai sesuai ketentuan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, dapat menimbulkan peluang terjadinya cacat prosedural yang berimplikasi pada terancamnya asas legalitas dalam proses peradilan, sehingga gugatan yang diajukan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima bahkan sebelum hakim memeriksa substansi pokok perkaranya (Alfirda *et al.*, 2026). Peristiwa tersebut disebut cacat formil sehingga biasanya hakim memberikan kesempatan untuk pihak terkait memperbaikinya dan persidangan akan ditunda selama waktu yang ditentukan oleh hakim. Maka dari itu, pencabutan kuasa khusus dapat menimbulkan akibat hukum yang menghambat proses perkara perdata, seperti gugatan sampai dengan pemeriksaannya dianggap tidak sah dan bahkan tidak jarang pihak tersebut dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya (Hartono *et al.*, 2021).

## **Kedudukan Kuasa Hukum Pasca Pencabutan Kuasa Khusus**

Hubungan hukum yang lahir dari pemberian kuasa menerbitkan kedudukan hukum yang jelas bagi penerima kuasa/kuasa hukum sebagai wakil penuh pemberi kuasa (*principal*) dengan memberikan hak dan kewenangan untuk bertindak atas namanya. Selama tidak terjadi pelampauan batas wewenang yang diberikan, setiap manifestasi tindakan hukum dari seorang kuasa hukum memiliki kekuatan mengikat bagi prinsipal. Dalam hal ini, kedudukan advokat sebagai pihak formal berfungsi sebagai kepanjangan tangan yang segala konsekuensi hukumnya dibebankan langsung kepada pihak materiil (Nurchayani, 2024). Sehingga, tindakan pencabutan kuasa khusus secara sepihak oleh pemberi kuasa dapat disebut sebagai pengingkaran janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan merugikan kuasa hukumnya. Menurut Pasal 1809 KUHPerdara, pemberi kuasa diharuskan membayar ganti rugi sesuai dengan yang dialami oleh kuasa hukum atas tindakan sepihaknya itu. Hal ini dikarenakan pemberi kuasa tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban tersebut, advokat selaku kuasa hukum/penerima kuasa dapat menerbitkan somasi kepada pemberi kuasa sebagai bentuk pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, kondisi ini merupakan landasan hukum bagi advokat tersebut untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau menempuh upaya hukum lebih lanjut apabila pemberi kuasa tetap mengabaikan tanggung jawabnya (Wandira *et al.*, 2026). Dengan demikian, apabila pemberi kuasa melakukan pencabutan kuasa khusus secara sepihak yang terjadi selama proses persidangan, maka kedudukan kuasa hukumnya di persidangan tidak lagi memiliki legitimasi yang sah. Sehingga, jika kuasa hukum tersebut tetap bertindak sebagai perwakilan dari pemberi kuasa dalam persidangan, dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan hukum baru akan keabsahan dari tindakan perwakilan hukum tersebut (Napisa, 2025).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, terdapat dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah. Pertama, pencabutan kuasa khusus secara sepihak di tengah pemeriksaan perkara perdata menimbulkan cacat formil yang berpotensi mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga menghambat asas peradilan sederhana cepat, dan berbiaya ringan. Ketiadaan mekanisme transisi yang jelas dalam HIR maupun KUHPerdara menciptakan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan. Kedua, kuasa hukum kehilangan legitimasi formalnya untuk mewakili

prinsipal di muka pengadilan terhitung sejak pencabutan diberitahukan. Meskipun demikian, seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan sebelum pencabutan tetap mengikat prinsipal selaku pihak materiil.

Pencabutan yang dilakukan tanpa dasar yang sah dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang mewajibkan pemberi kuasa membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1809 KUHPerdata, dengan somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai landasan tuntutan pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan demikian, sebagaimana permasalahan yang dirumuskan tersebut, terdapat beberapa saran yang menjadi hasil akhir analisis, yaitu:

- a. mahkamah Agung perlu mengkaji kembali terkait aturan mekanisme dan akibat hukum pencabutan kuasa khusus di tengah persidangan perdata guna mengisi kekosongan norma yang ada;
- b. advokat dalam perjanjiannya dengan pemberi kuasa disarankan untuk mencantumkan klausul pengakhiran kuasa secara rinci dalam perjanjian pemberian kuasa untuk melindungi hak-hak profesionalnya;
- c. penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji praktik peradilan di berbagai Pengadilan Negeri dalam menyikapi pencabutan kuasa khusus di tengah persidangan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agisti, A. R., & Alfiany, T. F. (2024). Perbuatan melawan hukum mengenai pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa secara sepihak berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(4), 959.
- Aldisahr, M. D. S., Yahanan, A., Samawati, P., Hukum, F., Sriwijaya, U., & Artikel, I. (2024). Pembatalan sepihak akta kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa terkait dengan kredit modal kerja konstruksi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.46839/lljih.v10i2.934>
- Alfiah, C., Abu, P., & Putri, S. A. (2023). Pencabutan kuasa oleh klien yang mengakibatkan kerugian bagi advokat berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 03(03), 983. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.853>
- Alfirda, A. Z., Raharja, D. A. P., Febiola, & Putri, R. C. (2026). Implikasi hukum cacat formil surat kuasa terhadap keabsahan gugatan perdata. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 03(01), 775-776.
- Dewi, F. N. F. (2025). Dampak hukum terhadap klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku dengan risiko hukum tinggi. *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Dewi, F. N. F. (2025). Dampak hukum terhadap klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku dengan risiko hukum tinggi. *Universitas Islam Sultan Agung*.
- Effendi, E., & Hendra, R. (2024). Tanggung jawab pemberi kuasa atas perbuatan melawan

- hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i2.4015>
- Hartono, J., Nugraha, X., & Budisusanto, E. (2021). Keabsahan surat kuasa khusus dari luar negeri tanpa nazegele: Sebuah desuetude. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 382.
- Napisa, N. R. (2025). Kewenangan bertindak penerima kuasa dari direksi perseroan melalui pembuatan surat kuasa. *Universitas Islam Indonesia*.
- Napisa, N. R. (2025). Kewenangan bertindak penerima kuasa dari direksi perseroan melalui pembuatan surat kuasa. *Universitas Islam Indonesia*.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi riset hukum* (Sarjiyati, Ed.). Oase Pustaka.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi riset hukum* (Sarjiyati, Ed.). Oase Pustaka.
- Nurcahyani, S. (2024). Akibat hukum surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan perselisihan hubungan industrial (Studi kasus putusan Nomor 02/Pdt . Sus- PHI/2022/PN. Smg). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1).
- Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2023). Kepastian hukum dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, 7(1), 103. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1664>
- Ry, A. A. (2023). Ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian bantuan hukum (Studi putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(2), 3-4. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.365>
- Sasiras, A. A., Setiadhl, A. N., Akrom, A., Abdullah, N., & Siswajanthi, F. (2025). Peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economics, and Legal Theory*, 3(2), 1000. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1072>
- Sembiring, A. B., Travis, F., Sembiring, O., & Sinambela, J. (2025). Analisis yuridis fraud sebagai alasan pembatalan kontrak dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 3(2), 105.
- Wandira, D. A., Jaya, D. P., & Pase, A. T. (2026). Akibat hukum klien yang wanprestasi terhadap success fee kepada kuasa hukum yang menangani perkara ditinjau dari hukum perdata dan Undang-Undang Hukum Advokat (Studi kasus kantor hukum Kota Bengkulu). *Jurnal Hukum Sehasen*, 12(1), 57-58. <https://doi.org/10.37676/jhs.v12i2.10462>